

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang artinya setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan negara hukum (*rechstaat*) tersebut mempunyai dasar yang kuat untuk melindungi hak atas kepemilikan warga negara¹. Berbagai peraturan perundang-undangan bertujuan agar tercipta jaminan hak kepemilikan tersebut, sehingga setiap warga negara dapat merasa aman dan nyaman atas kepemilikannya. Hak atas kepemilikan yang dimaksud salah satunya yaitu tanah. Tanah memiliki peran yang penting dan sentral dalam kehidupan, karena keberadaannya sangat erat dengan kelangsungan hidup manusia. Indonesia merupakan negara yang kehidupan perekonomiannya masyarakatnya masih sangat bergantung pada tanah. Sehingga tanah memiliki peran yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita nasional. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Masyarakat adat Minangkabau mengenal istilah tanah ulayat, yaitu tanah yang menurut hukum adat dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat. Status kepemilikan bersama ini menjadikan masyarakat adat memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengambil segala sumber daya alam yang terdapat di atas

¹ Ridho Afriandedy, "Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960", <https://pta-banten.go.id> diakses pada 10 Agustus 2024

tanah ulayat demi kelangsungan hidup bersama. Tanah ulayat menjadi identitas sosial artinya tanah merupakan simbol harga diri sebuah keluarga. Semakin luas kepemilikan tanah ulayat semakin dihormati oleh masyarakat adat.² Tanah ulayat juga memiliki nilai ekonomi karena dapat menjadi sumber pendapatan. Tanah ulayat baik dalam bentuk hutan, perkebunan, pertanian, sungai dan danau memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat adat.

Negara mengakui keberadaan masyarakat adat beserta aset yang dimilikinya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini mengukuhkan bahwa negara turut melindungi hak ulayat sepanjang masih ada dan dipelihara oleh masyarakat adat.

Negara juga mengatur tanah ulayat dan hak ulayat melalui UUPA yakni dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Khusus di Sumatera Barat tanah ulayat diatur melalui Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 1 angka (8). Pasal ini menyebutkan bahwa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

² Selfi Mahat Putri, 2021, “Kepemilikan Tanah (Adat) Di Minangkabau”, dalam *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 05, No. 2, hlm. 274.

Kepemilikan tanah ulayat diatas memiliki jaminan kepastian hukum dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Negara bertugas menyelenggarakan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Bagi pemerintah pendaftaran tanah juga bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi. Sebagian kegiatan pendaftaran tanah berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, hasilnya memerlukan pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang karena akan digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang atas suatu obyek tanah.³ Hasil akhir dari proses pendaftaran tersebut berupa buku tanah dan sertipikat tanah yang dimiliki seseorang atas suatu obyek tanah.

³ Feronika dkk., 2019, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung”, dalam *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04, No. 02, hlm. 144.

Pendaftaran tanah khususnya tanah ulayat diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pada Pasal 15 dijelaskan bahwa Bidang tanah ulayat yang sudah dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat dapat diajukan permohonan hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri. Dalam Peraturan Menteri ini pendaftaran tanah ulayat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pendaftaran tanah ulayat berupa hak pengelolaan dan pendaftaran tanah ulayat berupa hak milik.

Proses pendaftaran tanah yang panjang dan memerlukan biaya yang mahal membuat banyak masyarakat, terutama di daerah pelosok enggan mengurus sertipikat tanah. Padahal, sertipikat tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Oleh sebab itu untuk mempercepat pendaftaran tanah, pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia. Kementerian ATR/BPN telah mencanangkan program strategis pertanahan yang bertujuan untuk pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia secara sistematis yang disebut Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL).

Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan pengertian PTSL adalah:

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data

yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya”.

Program PTSL bertujuan untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum atas tanah kepada para pemegang hak atas tanah tersebut, serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel yang merupakan bagian dari pelaksanaan reforma agraria.⁴ Program ini juga akan menghasilkan peta pendaftaran tanah yang mencakup peta dari bidang-bidang tanah yang telah dikonsolidasi dan terhubung dari titik ikat tertentu, sehingga memungkinkan rekonstruksi batas dengan lebih mudah. Hal ini dapat menghindari permasalahan sengketa batas bidang tanah yang sering terjadi bahkan sampai saat sekarang ini.

Objek dari PTSL ialah meliputi seluruh bidang tanah baik yang sudah memiliki hak maupun yang belum, yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya melalui PTSL, maka tanah ulayat termasuk di dalamnya sebagai objek PTSL. Akhir dari program PTSL ini adalah seluruh tanah yang ada di Indonesia telah dijamin kepastian hukumnya dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut.

Adapun yang menjadi objek PTSL adalah tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum adalah tanah ulayat yang dikelola oleh kaum secara bersama. Kaum adalah gabungan dari pada paruik (seibu) yang berasal dari satu nenek. Tanah ulayat kaum merupakan harta pusaka tinggi yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Tanah ulayat kaum

⁴ Yusnita Rachma, 2019, “Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Moderat*, Vol. 5, No. 4, hlm. 522.

yang dimiliki secara komunal merupakan harta yang diberikan haknya kepada anggota kaum untuk memungut hasilnya.⁵

Pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA memiliki perbedaan prinsip mendasar dengan hukum adat Minangkabau dalam hal tanah ulayat. Disatu sisi UUPA dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan semua tanah untuk didaftarkan dan disertipikatkan agar memiliki kepemilikan yang jelas. Disisi lain menurut hukum adat Minangkabau, kepemilikan tanah ulayat bersifat komunal (bersama) yaitu milik semua anggota kaum, suku, atau nagari. Alfian Miko⁶ menyebutkan bahwa: Menurut ketentuan hukum adat Minangkabau tanah ulayat tidak boleh dipecah-pecah kepemilikannya karena tanah ulayat merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup kaum dan suku.

Dalam proses melakukan pendaftaran tanah ulayat kaum, sebelum mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui oleh para pemohon. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh para pemohon adalah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kaum dengan diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sehingga fungsi KAN memastikan seluruh anggota kaum bersepakat dengan keinginan pemohon mendaftarkan tanah ulayat kaumnya. Menurut Pasal 1 angka (10) Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyebutkan bahwa:

“Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salangka Nagari”.

⁵ Siti Raga Fatmi, 2018, “Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik”, dalam *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 3, hlm. 422.

⁶ Prihatini Purwaningsih dkk., 2017, “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau”, dalam *Jurnal Yustisi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 82.

Pada saat ini keberadaan KAN masih penting terutama dalam menyelesaikan sengketa hukum adat Minangkabau. Pada proses pendaftaran tanah pusaka tinggi di Sumatera Barat, terlebih dahulu juga harus diketahui oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari, sedangkan untuk pendaftaran tanah pusaka rendah tidak harus diketahui atau melibatkan Lembaga Kerapatan Adat Nagari.⁷ Tanah ulayat kaum termasuk dalam tanah pusaka tinggi yang harus diketahui oleh KAN ketika ingin didaftarkan.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh pemerintah terkait program PTSL adalah terdapatnya sebagian masyarakat Minangkabau beranggapan ketika tanah ulayat kaum didaftarkan dan disertipikatkan terdapat dorongan individualisme dalam kepemilikan tanah, karena konsep hak milik dalam UUPA lebih berfokus pada pengakuan hak individu. Kondisi ini secara jelas bertentangan dengan prinsip kepemilikan tanah secara komunal dalam masyarakat Minangkabau, karena tanah yang telah didaftarkan dan disertipikatkan menjadi milik orang yang namanya tercantum dalam sertipikat tersebut. Dengan demikian, tanah ulayat kaum yang sudah memiliki sertipikat dapat dengan mudah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Tantangan berikutnya berasal dari prinsip hukum Adat Minangkabau bahwa tanah ulayat kaum tidak boleh diperjualbelikan, sesuai dengan pepatah masyarakat Minangkabau *dijua ndak dimakan bali, digadai tak dimakan sando* artinya dijual tak dimakan beli, digadai tak dimakan sando (sandera). Ajaran adat Minangkabau menetapkan bahwa tanah ulayat kaum tidak boleh diperjualbelikan dan atau digadaikan kepada orang lain. Komunitas masyarakat hukum adat dapat

⁷ Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN-2007, tentang Alas Hak Untuk Keperluan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

memetik hasil atas tanah ulayat kaum tersebut secara berketerusan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.⁸

Menurut Kurnia Warman terdapat kecenderungan akan terhapusnya hak ulayat, hal tersebut tampak pada perkembangan tanah kaum di Minangkabau yang dimintakan pendaftaran sebagai tanah milik bersama. Setelah tanah kaum didaftarkan sebagai milik bersama, maka diadakan pemecahan menjadi tanah-tanah hak milik para anggota kaum masing-masing. Padahal penguasaan tanah kaum oleh anggota kaum menurut hukum adat bukan hak milik, melainkan *ganggam bauntuak*.⁹ *Ganggam bauntuak* adalah salah satu jenis hak atas tanah adat yang memberikan kewenangan kepada anggota kaumnya sebagai hak pakai.

Untuk mencegah kecenderungan akan terhapusnya hak ulayat tersebut, khusus untuk Sumatera Barat pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor: DA-6980/III/2F/1983 tentang Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Adat. Adanya Surat Edaran ini, berpotensi untuk melaksanakan pendaftaran tanah ulayat kaum dengan beberapa alternatif subyek haknya. Beberapa alternatif subjek pendaftaran, diantaranya mendaftarkan atas nama semua anggota kaum sesuai dengan yang tercantum pada ranji, didaftarkan atas nama seseorang yang ditunjuk oleh anggota kaum sebagai wakil, atau bisa juga didaftarkan atas nama Mamak (paman) Kepala Waris yang menjadi pemegang hak atas tanah.

Permasalahan yang banyak terjadi di Sumatera Barat adalah adanya usaha-usaha membagi tanah ulayat menjadi milik perseorangan yang disebut dengan

⁸ Siti Raga Fatmi *op. cit.* hlm. 426.

⁹ Kurnia Waman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik-Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Padang, Andalas Univercity Press, hlm. 8.

ganggam bauntuak. Hal ini menjadikan sertipikat yang di hasilkan menjadi milik pribadi.¹⁰ Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya kesepakatan antara anggota kaum, atau pembagian *ganggam bauntuak* belum terbagi adil antara diantara *paruik* (perut) dalam *jurai* (keluarga). Inilah dampak negatif dari proses pendaftaran tanah ulayat kaum yang mengakibatkan tanah pusaka tinggi menjadi hilang.

Di Nagari Maninjau Kabupaten Agam, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui Program PTSL masih menghadapi berbagai permasalahan hukum dan administratif. Berdasarkan wawancara pra-penelitian yang dilakukan dengan masyarakat dan Wali Nagari Maninjau, ditemukan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi, seperti penyusunan ranji kaum dan surat kesepakatan bersama seluruh anggota kaum.

Selain itu, terdapat kekhawatiran di kalangan pemangku adat bahwa sertifikasi tanah ulayat dapat menjadi dasar bagi individu untuk mengakui kepemilikan secara pribadi bahkan menjual dan menggadaikan tanah ulayat kaum. Menurut hukum adat Minangkabau tanah ulayat tidak boleh dijualbelikan kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam prinsip *Gadiah gadang indak balaki*, *Rumah gadang katirisan*, *Maik tabujua di ateh rumah*, *Mambangkik batang tarandam*. Hal ini dapat menimbulkan pengingkaran hukum adat sebagai dampak terbitnya sertipikat tanah ulayat.

Permasalahan lain juga muncul dalam tahapan pengukuran. Kejelasan batas tanah sering kali menjadi kendala karena sulitnya memperoleh tanda tangan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 9.

pemilik tanah yang berbatasan langsung. Seperti yang dialami oleh salah satu masyarakat Nagari Maninjau, Angku Dt. Rangkayo Basa. Proses pendaftaran tanah ulayat kaum yang ia ajukan terhenti dalam tahapan pengukuran karena hingga saat ini belum dapat memperoleh persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah ulayat kaum miliknya. Dalam hukum pertanahan, kejelasan batas bidang tanah menjadi syarat penting dalam pendaftaran tanah. Permasalahan ini dapat berdampak pada kepastian hukum dan berpotensi menjadi pemicu terjadinya sengketa batas tanah.

Dengan berbagai permasalahan hukum tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana mekanisme pendaftaran tanah ulayat kaum melalui PTSL di Nagari Maninjau dapat berjalan secara efektif, serta hambatan administratif dan hukum yang ada dapat diselesaikan agar tetap sejalan antara prinsip hukum agraria dan hukum adat. Berdasarkan penjelasan ini lah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI NAGARI MANINJAU KABUPATEN AGAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan tiga pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan Nagari Maninjau sebagai lokasi PTSL ?
2. Bagaimana proses pembuatan alas hak sebagai dasar pendaftaran tanah ulayat kaum di Nagari Maninjau?
3. Bagaimana proses pendaftaran tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Agam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penetapan Nagari Maninjau sebagai Lokasi PTSL.
2. Untuk mengetahui proses pembuatan alas hak sebagai dasar pendaftaran tanah ulayat kaum di Nagari Maninjau.
3. Untuk mengetahui proses pendaftaran tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Agam.

D. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan pengetahuan dalam sarana untuk memperkaya kajian ilmu hukum mengenai pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Terdapat dua manfaat praktis dalam penelitian ini yakni:

- a. Sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan penulis untuk dalam hal penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk skripsi.

- b. Sebagai bahan informasi dibidang Hukum Agraria terutama mengenai proses pendaftaran tanah ulayat kaum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Proses penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkonstruksi data yang dikumpulkan. Berikut uraian metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum yang berlaku di tengah masyarakat ¹¹.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan untuk dapat mendukung teori yang sudah ada.

3. Jenis Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya),

¹¹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68.

langsung dikumpulkan dan diolah sendiri¹². Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara kepada tiga pihak; pertama pihak yang memiliki tanah ulayat, kedua Ketua Kerapatan Adat Nagari dan pihak Kantor Pertanahan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Misalnya buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya¹³. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Seluruh bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang menjadi dasar penulisan skripsi ini yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan praktik)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 214.

¹³ *Ibid.* hlm. 215.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- h) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- i) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

2) **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

3) **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pengumpulan data diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan dengan memfokuskan pada rumusan masalah yang diajukan. Adapun data yang diteliti yaitu data yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah ulayat melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di Nagari Maninjau

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini juga mengumpulkan data melalui buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁴. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan tiga pihak; para pihak yang memiliki tanah ulayat, ketua kerapatan adat nagari dan pihak kantor pertanahan.

¹⁴ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 231.

b. Observasi lapangan

Peneliti mengamati secara langsung bagaimana proses pendaftaran tanah ulayat di Nagari Maninjau, melihat bagaimana semua tahapan PTSL dilakukan oleh kantor pertanahan kepada masyarakat Nagari Maninjau.

c. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah proses pendaftaran tanah ulayat kaum.

6. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Langkah pertama adalah mengumpulkan dan menyatukan seluruh data untuk kemudian direduksi sesuai dengan rumusan permasalahan. Tahap selanjutnya dilakukan editing data yakni penyaringan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan kajian.

b. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan cara melakukan kajian atau telaahan dari berbagai pernyataan informan, kalimat pada teks ataupun prosedur yang terdapat pada berbagai dokumen. Penyajian data disusun dalam bentuk kalimat yang memudahkan penulis dan pembaca untuk memahami konteks yang terjadi.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan pada bagian pendahuluan. Kesimpulan berisi tiga hal yakni temuan terpenting, kontribusi keilmuan serta peluang penelitian selanjutnya.

